

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**NOMOR : PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 22 APRIL 2022**

KEGIATAN

**DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN
PERKANTORAN. OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
KANTOR. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19**

PEKERJAAN

**PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI
PEGAWAI**

TAHUN ANGGARAN 2022

**HARGA PEKERJAAN : Rp 184.111.260,-
TERBILANG : SERATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA
SERATUS SEBELAS RIBU DUA RATUS ENAM
PULUH RUPIAH
JANGKA WAKTU : 5 (LIMA) HARI KALENDER**

PENYEDIA BARANG

CV. PUTRA MANDIRI

Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX : (62) 024-8311529
SEMARANG | (62) 024-8311528 | Email : info@pip-semarang.ac.id
KODE POS 50242 | Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR : PL. 102 / 81 / 3 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 26 April 2022
PEKERJAAN : *Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai*
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh enam bulan April Tahun dua ribu dua puluh dua (26-04-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1. HERI PRASETYO, S.M.

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : CV. PUTRA MANDIRI
ALAMAT : Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara,
Semarang.
NPWP : 01.896.686.1-504.000

NO	URAIAN	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		(+)		
		Sesuai	Tdk Sesuai	
1	Kualitas Barang/jasa :	+		Sesuai Spesifikasi Teknis
2	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	+		Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)
3	Dokumen Tagihan	+		Sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021
HASIL AKHIR				SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan *Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai* ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: PL.102 / 79 / 2 / PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI PRASETYO, S.M.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;
berdasarkan SPK nomor PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 April 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. PUTRA MANDIRI
Alamat : Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang

yang dalam hal ini diwakili oleh Sudiro,
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai;
2. Tanggal mulai kerja: 22 April 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 5 (Lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 26 April 2022;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

Semarang, 22 April 2022

Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
Pejabat Pembuat Komitmen


HERI PRASETYO, S.M.

PPK RM

NIP. 19850429 201012 1 003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. PUTRA MANDIRI





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 April 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M.				
Nama Penyedia	CV. PUTRA MANDIRI				
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI PEGAWAI	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 75 / 8 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 18 April 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 78 / 2 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 21 April 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.002.I.521131					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 – 26 April 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 184.111.260,- (Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Zegavit	478	box	Rp 347.000,00	Rp 165.866.000,00
				JUMLAH	Rp 165.866.000,00
				PPN 11%	Rp 18.245.260,00
				TOTAL	Rp 184.111.260,00
Terbilang: Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah					



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 April 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M.				
Nama Penyedia	CV. PUTRA MANDIRI				
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI PEGAWAI	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 75 / 8 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 18 April 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 78 / 2 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 21 April 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.002.I.521131					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 – 26 April 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 184.111.260,- (Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Zegavit	478	box	Rp 347.000,00	Rp 165.866.000,00
				JUMLAH	Rp 165.866.000,00
				PPN 11%	Rp 18.245.260,00
				TOTAL	Rp 184.111.260,00
Terbilang: Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah					



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242


TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 April 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M.				
Nama Penyedia	CV. PUTRA MANDIRI				
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI PEGAWAI	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 75 / 8 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 18 April 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 78 / 2 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 21 April 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.002.I.521131					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 – 26 April 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 184.111.260,- (Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Zegavit	478	box	Rp 347.000,00	Rp 165.866.000,00
				JUMLAH	Rp 165.866.000,00
				PPN 11%	Rp 18.245.260,00
				TOTAL	Rp 184.111.260,00
Terbilang: Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah					

<p style="text-align: center;">SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</p>	<p>SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG</p>
	<p>NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 April 2022</p>
<p>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama Semarang a/n CV. PUTRA MANDIRI dengan Nomor Rekening : 1.034.14041.6 d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut. e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri. 	
<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM</p>  <p style="text-align: center;"><u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003</p>	<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Penyedia CV. PUTRA MANDIRI</p>  <p style="text-align: center;">SUBIRO Direktur</p>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 April 2022
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: <ol style="list-style-type: none"> a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama Semarang a/n CV. PUTRA MANDIRI dengan Nomor Rekening : 1.034.14041.6 d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut. e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri. 	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM	Untuk dan atas nama Penyedia CV. PUTRA MANDIRI
 <p> HERI PRASETYO, S.M Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003 </p>	 <p> SUDIRJO Direktur </p>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 April 2022
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: <ol style="list-style-type: none"> a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama Semarang a/n CV. PUTRA MANDIRI dengan Nomor Rekening : 1.034.14041.6 d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut. e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri. 	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM	Untuk dan atas nama Penyedia CV. PUTRA MANDIRI
 <u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003	 <u>SUDIRO</u> Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.


22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen
PIP Semarang



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. PUTRA MANDIRI



SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungjanaan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjanaan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen
PIP Semarang



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. PUTRA MANDIRI



SUDIRO
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Nomor : PL.102/78/4/PIP-SMG-2022

Semarang, 21 April 2022

Lampiran : --

Kepada Yth.

Direktur CV. PUTRA MANDIRI

Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang

Perihal: Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket pekerjaan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 25/PM/IV/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Penawaran pekerjaan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 184.111.260,- (Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

PPK Belanja RM

HERI PRASETYO, S.M.

Penata Muda, III/a

NIP. 19850429 201012 1 003

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Belanja RM PIP Semarang



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA

RAPAT PRA KONTRAK

No : PL.102 / 78 / 3 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh satu bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai dari Pejabat Pengadaan No.PL.102/78/2/PIP.SMG-2022 tanggal 21 April 2022 telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK Belanja RM, Pejabat Pengadaan Belanja dengan Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ

SPPBJ akan diterbitkan tanggal 21 April 2022

2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.

3. Untuk harga satuan pekerjaan yang bersifat timpang (*unbalance*), harga tersebut berlaku sebatas volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa
CV. PUTRA MANDIRI


SUDIRO
Direktur

PPK Belanja RM
PIP Semarang


HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Belanja
PIP Semarang


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Berita Acara Hasil Pemilihan

PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI PEGAWAI

Nomor : PL. 102 / 78 / 2 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini, 20 April 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 89079114
Nama Paket : Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai
Nilai Total HPS : Rp. 187.294.740,00
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. Putra Mandiri	Jl. Kerapu III/4	Rp. 185.703.000,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Putra Mandiri	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Putra Mandiri	LULUS	

3. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Putra Mandiri	Rp. 185.703.000,00	LULUS	

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

CV. Putra Mandiri

1. Nilai Penawaran: Rp. 185.703.000,00 (99.15 %)
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 185.703.000,00 (99.15 %)
3. Nilai Negosiasi Biaya: (%)

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttt,

Pejabat Pengadaan pada Kementerian Perhubungan

KOREKSI ARITMATIK

KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DUKUNGAN MANAJEMEN, PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI
PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI PEGAWAI
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)		RAB CV. PUTRA MANDIRI		NEGO	
				HARGA (Rp)		HARGA (Rp)		HARGA (Rp)	
				SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH
1	Zegavit	478	box	Rp 353.000	Rp 168.734.000	Rp 350.000	Rp 167.300.000	Rp 347.000	Rp 165.866.000
				JUMLAH	Rp 168.734.000	JUMLAH	Rp 167.300.000	JUMLAH	Rp 165.866.000
				PPN	Rp 18.560.740	PPN	Rp 18.403.000	PPN	Rp 18.245.260
				TOTAL	Rp 187.294.740	TOTAL	Rp 185.703.000	TOTAL	Rp 184.111.260

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN	Rp185.703.000	PENAWARAN	Rp184.111.260
KOREKSI	Rp185.703.000	KOREKSI	Rp184.111.260
SELISIH	Rp0	SELISIH	Rp0
TERHADAP HPS	-Rp1.591.740	TERHADAP HPS	-Rp3.183.480
PROSENTASE	-0,85%	PROSENTASE	-1,70%


EVALUASI HARGA PENAWARAN

KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DUKUNGAN MANAJEMEN, PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI
PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI PEGAWAI
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)					RAB CV. PUTRA MANDIRI				
NO	NAMA BARANG	JUMLAH		HARGA (Rp)		HARGA SAT. (Rp)	PROSENTASE (%)	KETERANGAN	TOTAL HARGA (Rp)
				SATUAN	JUMLAH				
1	Zegavit	478	box	353.000,00	168.734.000,00	350.000,00	99%	WAJAR	Rp 167.300.000
				JUMLAH	Rp 168.734.000			JUMLAH	Rp 167.300.000
				PPN	Rp 18.560.740			PPN	Rp 18.403.000
				TOTAL	Rp 187.294.740			TOTAL	Rp 185.703.000

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG



KRISTIN ANITA INDRIVANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN Rp185.703.000
KOREKSI Rp185.703.000
SELISIH Rp0
TERHADAP HPS -Rp1.591.740
PROSENTASE -0,85%

EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA

KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI
PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI PEGAWAI
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

NO.	NAMA PERUSAHAAN	SYARAT-SYARAT PENAWARAN											KETERANGAN
		1	2	3	4	5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	
1	CV. PUTRA MANDIRI	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	LULUS

KETERANGAN :

1. SURAT PENAWARAN
2. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)
3. SPESIFIKASI TEKNIS
4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
5. DOKUMEN KUALIFIKASI
 - A. PAKTA INTEGRITAS
 - B. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
 - C. FOTOCOPY SIUP
 - D. FOTOCOPY TDP
 - E. FOTOCOPY NPWP
 - F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR
 - G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

Keterangan

- + : Ada = LULUS
- : Tidak Ada = TIDAK LULUS
± : Ada, Tidak Memenuhi = TIDAK LULUS

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PIP SEMARANG



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

H a r i : Rabu
Tanggal : 20 April 2022
Pimpinan rapat : *Pejabat Pengadaan Barang/Jasa*
Acara : *Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai*

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO	N A M A	TANDA TANGAN	
1.	KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM	1	

Penyedia Barang/Jasa

No	Nama	Perusahaan	TANDA TANGAN
1.	SUDIRO	CV. PUTRA MANDIRI	1.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 77 / 1 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 20 April 2022
PEKERJAAN : *Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai*
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh bulan April Tahun Dua ribu dua puluh dua (20-04-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :

- 1 Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
- 2 Penyedia Barang Barang dan Jasa : CV. PUTRA MANDIRI

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan CV. PUTRA MANDIRI telah memasukkan penawaran untuk Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai. Nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 185.703.000,- (Seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran adalah 15 (lima belas) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) hari kalender.

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk *Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai* ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Penyedia Barang/Jasa

1. SUDIRO

CV. PUTRA
MANDIRI

TANDA – TANGAN

1.





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 77 / 1 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 20 April 2022
PEKERJAAN : *Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai*
TAHUN ANGGARAN : 2022
Nilai HPS/OE : *Rp. 187.294.740,- (Seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)*

NO.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN					HARGA PENAWARAN	JANGKA WAKTU	
		1	2	3	4	5		SURAT PENAWARAN	PELAKSANAAN
1.	CV. PUTRA MANDIRI	+	+	+	+	+	Rp 185.703.000,-	15 Hari Kalender	5 Hari Kalender

+ : ada
- : tidak ada

KETERANGAN

1. Surat Penawaran
2. Dokumen Penawaran Teknis
 - Spesifikasi Teknis
 - Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
3. Dokumen Penawaran Harga
 - Daftar Kuantitas dan Harga
4. Pakta Integritas
5. Formulir Isian kualifikasi

Penyedia Barang/Jasa
CV. PUTRA MANDIRI



Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002

DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

**DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN
PERKANTORAN. OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH
COVID-19**

PEKERJAAN

**PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI
PEGAWAI**

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

CV. PUTRA MANDIRI

Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang



CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III / 4 SEMARANG

Nomor : 25/PM/IV/2022
Lampiran : 1 (satu) set

Semarang, 19 April 2022

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang

di
Jl. Singosari 2A Semarang

Perihal : **Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai**

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor: PL.102 / 75 / 8 / PIP.SMG-2022 tanggal 18 April 2022 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan **Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai** sebesar Rp.185.703.000,- (Seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 5 (Lima) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampainya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

CV. PUTRA MANDIRI





CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III/4 SEMARANG

SPESIFIKASI TEKNIS

Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		NEGO	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Zegavit	478	box	Rp 347.000	Rp 165.866.000
				JUMLAH	Rp 165.866.000
				PPN 11%	Rp 18.245.260
				TOTAL	Rp 184.111.260

Terbilang: Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah

Semarang, 19 April 2022

CV. PUTRA MANDIRI





CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III, 4 SEMARANG

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN
Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

No	Uraian	Hari
	Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai	5
A	Kontrak Efektif	1
B	Tahap Perencanaan	1
C	Tahap Pekerjaan	3
D	Serah Terima	1
E	Selesai	1

Semarang, 19 April 2022

CV. PUTRA MANDIRI





CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III/4 SEMARANG

RENCANA ANGGARAN BIAYA

SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PEKERJAAN : PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI
PEGAWAI
LOKASI : JL. SINGOSARI NO. 2A SEMARANG
TH. ANGGARAN : 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		RAB	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Zegavit	478	box	Rp 350.000	Rp 167.300.000
				JUMLAH	Rp 167.300.000
				PPN 11%	Rp 18.403.000
				TOTAL	Rp 185.703.000

Terbilang: Seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu rupiah

Semarang, 19 April 2022

CV. PUTRA MANDIRI



DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

**DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN
PERKANTORAN. OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH
COVID-19**

PEKERJAAN

**PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI
PEGAWAI**

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

CV. PUTRA MANDIRI

Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang



CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III, 4 SEMARANG

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDIRO
No. Identitas : 3321012809660004
Jabatan : Direktur
Bertindak dan atas nama : CV. PUTRA MANDIRI

dalam rangka Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai, dengan ini menyatakan bahwa :

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;

akan mengikuti prpses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan perundang-undangan;

apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, 19 April 2022

CV. PUTRA MANDIRI





CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III/4 SEMARANG

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDIRO
Jabatan : Direktur
Bertindak dan atas nama : CV.PUTRA MANDIRI
Alamat : Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang
Telepon :
Fax :
E-mail : putramandiricv@rocketmail.com

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1 saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak
- 2 saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Departemen/Instansi;
- 3 saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- 4 saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
- 5 badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 6 salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- 7 data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

- 1 Nama : CV. PUTRA MANDIRI
- 2 Status : Pusat Cabang
- 3 Alamat Kantor Pusat : Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara,
Semarang
- No. Telepon :
- No. Fax :
- E-Mail : putramandiricv@rocketmail.com
- 4 Alamat Kantor Cabang : -
- No. Telepon : -
- No. Fax : -
- E-Mail : -

B. Izin Usaha

- 1 No. Surat Izin Usaha : 9120105711511
- 2 Masa berlaku izin usaha :
- 3 Instansi pemberi izin usaha : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q.
LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA
OSS

C. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)

- 1 No. Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan : 9120105711511
- 2 Masa berlaku izin :
- 3 Instansi pemberi izin : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q.
LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA
OSS

D. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

- 1 Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi
- a Nomor Akta : 1
- b Tanggal : 25 Oktober 1999
- c Nama Notaris : ARGO HERTANTO, SH
- 2 Akta Perubahan Terakhir
- a Nomor Akta : 15
- b Tanggal : 14 Maret 2016

c Nama Notaris : ANDHY MULYONO, SH

E. **Pengurus**

1 **Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)**

No.	Nama	No.KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	SUDIRO	33.2101.280966.0004	Direktur
2.			

2 **Direksi/Pengurus Badan Usaha**

No.	Nama	No.KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	SUDIRO	33.2101.280966.0004	Direktur
2.	ANITA RACHMAT	33.7402.620157.0001	KOMANDITER

F. **Data Keuangan**

1 **Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)**

No.	Nama	No.KTP	Persentase
1.	SUDIRO	33.2101.280966.0004	10%
2.	ANITA RACHMAT	33.7402.620157.0001	90%

2 **Pajak**

A Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.896.662.2-518.000

B Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir : Tahun 2019

C Bukti Laporan Bulanan (tiga bulan terakhir):

1 PPh Pasal 21 :

2 PPh Pasal 23 :

3 PPh Pasal 25/Pasal29 :

4 PPN :

d Surat Keterangan Fiskal (*sebagai pengganti huruf b dan c*) -

G. **Data Personalia (Tenaga ahli/teknis badan usaha)**

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Tahun Sertifikat/ijazah
----	------	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------

)		
1	2	3	4	5	6	7	8

H. **Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan**

No	Jenis Fasilitas/ Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau <i>output</i> pada saat ini	M e r r k d a n t i p e	Tahun pembuatan	Kon disi (%)	Lokasi Sekarang	Status Kepemilik an/Dukun gan Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. **Data Pengalaman Perusahaan** (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

No	Nama Paket Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengadaan Rak Sepatu dan Gambar Presiden dan Wakil Presiden			Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	Jl. Setiabudi No.201 A Semarang Telp. 7473006	027.2/0532 3/2016	Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah
2.	Pengadaan Ranjang Susun Besi			01 April 2016	Rp. 43.230.000,-		01 April 2016

J. Surat Keterangan/Referensi Bank

Surat Keterangan/Referensi dari Bank Pemerintah/Swasta:

Nomor : 0043/PLY.01/034/2020
Tanggal : 6 Januari 2021
Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang utama Semarang
Rekening : 1.034.14041.6

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 19 April 2022

CV. PUTRA MANDIRI



SUDIRO
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG




JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
KEGIATAN : DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19
PEKERJAAN : PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI PEGAWAI
LOKASI : JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
HARI/TANGGAL : SELASA, 19 APRIL 2022

NO	PERUSAHAAN/ALAMAT	NAMA & JABATAN	JAM	TANDA TANGAN
1	CV. PUTRA MANDIRI Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang	SUDIRO / Direktur	11.00 WIB	

PEJABAT PENGADAAN BELANJA RM
PIP SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

TURUNAN

AKTA

Tanggal : 14 - 3 - 2016

Nomor : - 15 -



PERUBAHAN ANGGARAN DASAR



ANDHY MULYONO, S.H.

NOTARIS

DI

SEMARANG

Keputusan Menteri Kehakiman RI
Tgl. 19 - 12 - 1992 No. M - 39 - HT. 03.01 - Th. 1992

Jalan Saidan 7 Telp. (024) 3540985
SEMARANG - 50139

ANDHY MULYONO, S.H.
NOTARIS SEMARANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

Nomor : - 15 -

Pada hari ini, hari Senin tanggal empatbelas Maret duaribu -
enambelas (14-3-2016), -----
pukul limabelas lebih limapuluh menit, -----
menghadap kepada saya, ANDHY MULYONO, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Semarang, dengan hadirnya para saksi --
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada -----
bagian akhir akta ini : -----

Nyonya ANITA RACHMAT, lahir di Semarang pada tanggal --
duapuluh dua Januari seribu sembilanratus limapuluh tujuh
(22-1-1957), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -
tinggal di Semarang, Srandol Kulon RT.06/02, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk nomor 3374026201570001, menurut
keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

- a. untuk diri sendiri, -----
- b. berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermeterai --
cukup tanggal duapuluh dua Pebruari duaribu -----
enambelas (22-2-2016), yang dilekatkan pada asli -----
akta ini, sebagai kuasa dari dan dengan demikian untuk
dan atas nama Tuan SUDIRO, lahir di Semarang -----
pada tanggal duapuluh delapan September seribu -----
sembilanratus enampuluh enam (28-9-1966), Warga --
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -----
Mranggen, Jalan Kebon Rojo Selatan II/5, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor 3321012809660004. ---

Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
Penghadap terlebih dahulu menerangkan : -----
----- bahwa penghadap ANITA RACHMAT, Tuan SUDIRO ---
dan Tuan ROZIKIN ialah segenap pesero dari perseroan ----
komanditer "CV. PUTRA MANDIRI", berkedudukan -----

di Semarang, didirikan berdasarkan akta tanggal duapuluh -
 lima Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan -
 (25-10-1999) nomor 1, dibuat di hadapan Argo Hertanto, --
 Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, diubah dengan akta -
 tanggal tigapuluh satu Januari duaribu sebelas (31-1-2011)
 nomor 34, dibuat di hadapan Roekiyanto, Sarjana Hukum, -
 pada waktu itu Notaris di Semarang; -----

----- bahwa Tuan ROZIKIN telah meninggal dunia; -----

----- bahwa para penghadap hendak menambah ketentuan
 pasal 2 dengan huruf j. -----

Dalam hubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, ----
 para penghadap menerangkan dengan ini menambah -----
 ketentuan pasal 2 dengan huruf j, sebagai berikut : -----

----- Pasal 2. -----

- j. barang cetakan, meubelair, perlengkapan -----
 pegawai/rumah tangga, bahan -----
 makanan/bangunan/konstruksi/kimia (diluar bahan ----
 kimia terlarang), alat/suku cadang tulis, kantor, -----
 elektrik, mekanikal, teknikal, komputer, ukur, -----
 survey, laboratorium, kesehatan, alat berat, -----
 konstruksi, perbengkelan, mobil, motor, -----
 alat/bibit/hasil/obat : pertanian, perkebunan, -----
 perikanan, peternakan, jasa : konsultan bisnis dan ----
 manajemen, layanan kebersihan, perbaikan -----
 elektronik. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

Dibuat dan diselesaikan di Semarang, pada hari dan -----
 tanggal yang disebutkan pada bagian awal akta ini, -----
 dengan hadirnya : -----

- Tuan ERRY SUSANTO, lahir di Semarang pada -----
 tanggal duapuluh lima Mei seribu sembilanratus -----

delapanpuluh (25-5-1980), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, Jalan -----
Sadewa I/50, -----

- Nona MURTIHAH, Sarjana Hukum, lahir di Semarang ---
pada tanggal duapuluh sembilan Desember seribu ----
sembilanratus tujuh puluh empat (29-12-1974), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, ----
Jalan Emplasemen Poncol 2-A, -----

kedua-duanya karyawan Notaris, sebagai para saksi. -----
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada -----
penghadap dan para saksi, lalu ditandatangani oleh -----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----
Dibuat tanpa coretan, tambahan dan gantian. -----

--- ASLI AKTA INI TELAH DITANDATANGANI SEMESTINYA --
----- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN. -----



NO.: 448 / 2016 / 1
AKTE TERSEBUT DI ATAS TELAH DI DAFTAR DALAM
REGISTRASI DAN DI PEPANITERAAN
PADA TANGGAL 5 MAR 2016
NOTARIS
ANDHY MULYONO, S.H., MH
198303 1 007



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KECAMATAN : SEMARANG UTARA

KELURAHAN : KUNINGAN

Kode Kelurahan : 33.74.02.1005

**SURAT KETERANGAN
PENGANTAR**

Nomor : 470.011/II/2020

Yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1. Nomor Kartu Keluarga : _____
2. N I K : 3321012809660004
3. Nama Lengkap : SUDIRO
4. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
5. Tempat/Tanggal Lahir : SEMARANG / 28 September 1966
6. Alamat : JL. KEBON ROJO SELATAN II/05 RT. 04 RW. 19 KEBONBATUR,
7. Status Perkawinan : KAWIN
8. Agama : Islam
9. Warga Negara : INDONESIA
10. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
11. Keperluan : Menerangkan bahwa CV. PUTRA MANDIRI benar-benar berdomisili di Jl. Kerapu III RT. 06 RW. 02 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara

12. Berlaku Mulai : 06 Januari 2021 s/d 07 Januari 2022
13. Keterangan Lain-lain*) : Perusahaan tersebut dengan kepemimpinan Bp. SUDIRO

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Tanda Tangan Pemegang :  SUDIRO
 NIP. 190704281991031002
 No. 470/39
 Semarang, 06 Januari 2021
 An. Lurah Kuningan
 Sekretaris Lurah
 SARIMAN
 NIP. 196306201990091002

Catatan : *) Apabila ruangan ini tidak menaokupi, harap ditulis sebaliknya, dengan diparaf dan dibuahi stempel Kelurahan.



PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN DEMAK

NIK : 3321012809660004

Nama : SUDIRO
Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG, 28-09-1966
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : B
Alamat : JL. KEBON ROJO SELATAN II / 05
RT/RW : 004 / 019
Kot/Desa : KEBONBATUR
Kecamatan : MRANGGEN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 28-09-2017



DEMAK
01-11-2012



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120105711511

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: CV PUTRA MANDIRI
Alamat Perusahaan	: Jalan Kerapu III, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah
NPWP	: 01.896.686.1-504.000
Nomor Telepon	: 0243540423
Nomor Fax	: -
Email	: putramandiricv@rocketmail.com
Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Kode KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 11 Juli 2019
Perubahan ke-1



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120105711511

Lampiran KBLI

No.	Judul KBLI	Kode KBLI
1	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759	47599
2	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	47591
3	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	47415
4	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA	47793
5	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN	47726
6	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	47529
7	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	47612
8	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	47611
9	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA	47721
10	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	47411

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.896.688.1-504.000

NAMA : CV PUTRA MANDIRI



ALAMAT: JL. KERAPU IIIA,
TANJUNGMAS, SEMARANG
UTARA, SEMARANG, JAWA
TENGAH
00000

TERDAFTAR

29-10-1999



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : CV PUTRA MANDIRI
Nomor Induk Berusaha : 9120105711511
Alamat Perusahaan : Jalan Kerapu III
Nama KBLI : Lihat Lampiran KBLI
Kode KBLI : Lihat Lampiran KBLI
Barang / Jasa Dagangan Utama : peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan kantor
Lokasi Usaha
- Alamat : Jalan Kerapu III
- Desa/Kelurahan : Kuningan
- Kecamatan : Semarang Utara
- Kabupaten/Kota : Kota Semarang
- Provinsi : Jawa Tengah

Surat Izin Usaha Perdagangan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 11 Juli 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120105711511

No.	Nama KBLI	Kode KBLI
1	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	47411
2	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	47415
3	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	47529
4	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	47591
5	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759	47599
6	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	47611
7	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	47612
8	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA	47721
9	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN	47726
10	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA	47793

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR

Jl. Ki. MANGUNSARKORO NO. 34
SEMARANG 50421

Telepon : (024) 8414787
Fax : (024) 8414439

PEM-00909/WPJ.10/KP.0503/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2007 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : CV.PUTRA MANDIRI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **01.896.686.1-504.000**
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51200 - PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINATANG HIDUP, MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU
4. Alamat : JL.KERAPU III/4, TANJUNGMAS, SEMARANG UTARA, SEMARANG, JAWA TENGAH 00000
5. Merk/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : TUNGGAL
8. Kewajiban Pajak :

[X] PPh Pasal 4 (2)	[X] PPh Pasal 23
[X] PPh Pasal 15	[X] PPh Pasal 25
[X] PPh Pasal 19	[X] PPh Pasal 26
[X] PPh Pasal 21	[X] PPh Pasal 29
[] PPh Pasal 22	

telah terdaftar pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR. Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib mencantumkan NPWP tersebut di atas sejak tanggal 29 Oktober 1999

Semarang, 11 Februari 2008



Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

Bambang Tutuko
NIP. 060046180



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JL. KI. MANGUNSARKORO
NO. 34

SEMARANG 50421

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG
TIMUR

Telepon : (024) 8414787

Fax : (024) 8414439

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM-01542/WPJ.10/KP.0503/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2007 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : CV.PUTRA MANDIRI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.896.686.1-504.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51200 - PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI
: BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINATANG HIDUP,
MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU
4. Alamat : JL.KERAPU III/4, TANJUNGMAS SEMARANG UTARA
: SEMARANG JAWA TENGAH - 00000
5. Merek/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : TUNGGAL
8. Kewajiban Pajak : PPN PPhBM
9. Kode Seri Faktur Pajak :

telah dikukuhkan pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPhBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal 24 Nopember 1999

Semarang, 11 Februari 2008

Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,



Bambang Tutuko

NIP. 060046180



SURAT KETERANGAN BANK

Nomor :0043/PLY.01/034/2020

Yang Bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **CV. PUTRA MANDIRI**
Alamat : Jl. Kerapu III 4 Kuningan, Semarang
Direktur : Sudiro

Adalah nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama :

Sejak Tanggal : 05 Juli 2001
Nomor Rekening : 1.034.14041.6

Surat Keterangan ini tidak mempunyai ikatan apapun dengan pihak Bank serta batal dengan sendirinya apabila penggunaannya menyimpang dari yang dimaksud diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Semarang, 06 Januari 2021
**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Utama**



AMRINA ROSYADA
Pjs. Pemimpin Bidang Pelayanan

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**

DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

**NOMOR : PL.102 / 75 / 7 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 18 APRIL 2022**

UNTUK

KEGIATAN

**DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN
DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL. LAYANAN
PERKANTORAN. OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH
COVID-19**

PEKERJAAN

**PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI
PEGAWAI**

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TELP. (024) 8311527**

**TAHUN ANGGARAN
2022**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Nomor : PL.102 / 75 / 8 / PIP.SMG-2022

Semarang, 18 April 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Direktur CV. PUTRA MANDIRI

Perihal : Pekerjaan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

- Nama paket pekerjaan : Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai.
Lingkup pekerjaan : Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai sebanyak 1 paket.
Nilai total HPS : Rp. 187.294.740,- (Seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)
Sumber pendanaan : DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

- Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang
Telepon/Fax : 0248311527 / 0248311529
Website : <http://pip-semarang.ac.id>

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Selasa-Rabu, 19-20 April 2022	09.00 s/d 13.00 WIB
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Rabu, 20 April 2022	09.00 WIB s/d Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Jum'at, 22 April 2022	09.00 WIB s/d Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

1



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : PL.102 / 75 / 8 / PIP.SMG-2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Semarang, 18 April 2022

Kepada Yth.
Direktur CV. PUTRA MANDIRI
di Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

- Nama paket pekerjaan : Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai
- Lingkup pekerjaan : Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
- Nilai total HPS : Rp 187.294.740,- (Seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)
- Sumber pendanaan : DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2021

2. Pelaksanaan Pengadaan

- Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang
- Telepon/Fax : 0248311527 / 0248311529
- Website : <http://pip-semarang.ac.id>

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Selasa-Rabu, 19-20 April 2022	09.00 s/d 13.00 WIB
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Rabu, 20 April 2022	09.00 WIB s/d Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Jum'at, 22 April 2022	09.00 WIB s/d Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja RM
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

- | | |
|--|---|
| 1. Lingkup Pekerjaan | <p>1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.</p> <p>1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.8 <i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.9 <i>Website</i> Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> |
| 2. Sumber Dana | <p>Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> |
| 3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi | <p>Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk |

memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.

4. Larangan Pertentangan Kepentingan

- 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
- a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.
 - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta

- 6.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
 - e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
 - f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
 - g. Pakta Integritas;
 - h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:

- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
- 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

6.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:

- a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- c. menandatangani Pakta Integritas; dan
- d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - 1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan/kepentingan pihak yang terkait;
 - 3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.

6. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta

Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :

- a. Memiliki pengalaman:
 - 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - 2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1

(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

- b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

- 7. Isi Dokumen Pengadaan Langsung** Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :
- a. Undangan Pengadaan Langsung;
 - b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
 - c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
 - d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
 - e. Bentuk Dokumen Penawaran;
 - f. Pakta Integritas;
 - g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
 - h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- 8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi**
- 8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
 - 8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
 - a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
 - 1) tanggal;
 - 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
 - 4) tanda tangan oleh :
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan

perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau

- d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
 - b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).
- 8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
- a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
 - b. standar produk yang digunakan;
 - c. garansi;
 - d. asuransi (apabila dipersyaratkan);
 - e. sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila dipersyaratkan);
 - f. layanan purnajual;
 - g. tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
 - h. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - i. identitas (jenis, tipe dan merek).
- 8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
- a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
 - b. Jumlah total harga penawaran;
 - c. Biaya *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
- 8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. **Penyampaian Dokumen Penawaran** Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

- 10. Pembukaan Penawaran**
- 8.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.
- 8.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
- a. Surat penawaran
 - b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Dokumen penawaran teknis;
 - d. Dokumen penawaran harga;
 - e. Pakta Integritas; dan
 - f. Formulir Isian Kualifikasi.
- 11. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran**
- 11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
 - b. evaluasi teknis; dan
 - c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- 11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :
- a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
 - b) mencantumkan penawaran harga;
 - c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
 - c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
 - 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
 - 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
 - 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
- 11.3 Evaluasi Teknis :
- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang

- memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
- f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga :

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

- 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. tanggal dibuatnya Berita Acara
 - b. Nama dan alamat peserta;
 - c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
 - d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
 - e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Penerbitan SPPBJ

- 12.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
 - a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
 - b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan

untuk melaksanakan Kontrak.

- 12.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
- 12.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.
- 12.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
- 12.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
- 14. Penandatanganan -an SPK**
- 13.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
- 13.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
 - 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
 - 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
- 13.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

BAB III. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 35555034
	1.2	Nama paket pengadaan: Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: <i>Harga satuan</i>
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Singosari 2A Semarang
	1.9	<i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: https://pip-semarang.ac.id
	1.10	<i>Website</i> Aplikasi SPSE: ipse.dephub.go.id
	2. SUMBER DANA	
3. PERSYARATAN KUALIFIKASI PESERTA	3.1	Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer dengan jenis usaha pengadaan barang dan jasa yang masih berlaku dengan menyampaikan rekaman.

	3.2	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun 2019/2020
	3.3	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
	3.4	Surat Pernyataan Pakta Integritas.
4. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	4.1	Masa berlaku surat penawaran: 15 (lima belas) hari kalender
	4.2	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 5 (lima) hari kalender

BAB IV. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR**Keterangan**

Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar (apabila ada) akan disediakan oleh Pejabat Pengadaan.

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		DESKRIPSI PRODUK
1	Zegavit	478	box	Berbentuk tablet multivitamin dan suplemen yang dapat digunakan untuk kebutuhan vitamin harian. Vitamin dan mineral berfungsi sangat penting untuk kesehatan tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit

BAB V. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO	URAIAN	JUMLAH		PENAWARAN	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Zegavit	478	box	Rp -	Rp -
				JUMLAH	Rp -

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

Nomor : _____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]
 Lampiran :

Kepada Yth.:
 Pejabat Pengadaan pada _____ [Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah]

di _____

Perihal : Penawaran Pengadaan _____ [diisi nama pekerjaan]

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _____ tanggal _____, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan _____ [diisi nama pekerjaan] sebesar Rp _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama _____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,
 [PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan]

.....
 Nama Lengkap

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	Identitas yang ditawarkan
1.	[Diisi uraian jenis Pekerjaan]		[diisi satuan unit Pekerjaan]	[diisi volume unit Pekerjaan]	

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Jumlah Harga
Jumlah (Sebelum PPN)				
PPN (11%)				
Jumlah total setelah PPN				

BAB VII. PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____
 Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai pada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20 _____ *[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*
 Bertindak : _____ *[diisi nama badan usaha]*
 untuk
 dan atas nama
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasiberdasarkan _____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];*
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah *[bagi pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah"];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usahayang saya wakilitidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	_____
2.	Status Badan Usaha	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
5.	Bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a.	Nomor	: _____
b.	Tanggal	: _____
c.	Nama Notaris	: _____
d.	Nomor Pengesahan/pendaftaran	: _____
	<i>[contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>	
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a.	Nomor	: _____
b.	Tanggal	: _____
c.	Nama Notaris	: _____
	<i>[contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>	

C. Pengurus Badan Usaha**1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)**

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspot/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspot/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.	Surat Izin Usaha _____	:	No. _____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin usaha	:	_____
3.	Instansi pemberi izin usaha	:	_____
4.	Kualifikasi Usaha	:	_____
5.	Klasifikasi Usaha	:	_____
6.	No. TDP	:	_____

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1.	Surat Izin _____	:	No. _____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin	:	_____
3.	Instansi pemberi izin	:	_____

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspot/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase

2. Pajak

a.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b.	Bukti laporan Pajak Tahun terakhir (SPT tahunan)	:	No. _____ tanggal _____

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon		No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksiadministratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], ____ [tanggal] [bulan] ____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

BAB VIII
BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : _____
Nama PPK:	_____
Nama Penyedia:	_____
PAKET PENGADAAN :	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: _____
_____	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: _____
_____	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: _____
_____	TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: _____
SUMBER DANA: <i>[sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA/DPA</i> <i>_____ Tahun Anggaran _____ untuk mata anggaran kegiatan _____</i>	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah).	
Jenis Kontrak _____	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _____ (_____) hari kalender	
Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 6.000,-)]</i> [nama lengkap] [jabatan]	Untuk dan atas nama Penyedia _____ <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan _____ meterai Rp 6.000,-)]</i> [nama lengkap] [jabatan]

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerjasampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan inimerupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggunggaan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan

pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan

penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

- 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
 - d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;

- 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [*sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus*];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terimaditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari [*nilai SPK atau dari nilai bagian SPK*] (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB IX

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____
 _____ 20 _____

Lampiran : _____

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa untuk
 Pelaksanaan Paket Pengadaan _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____
 tanggal _____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar
 Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/ditetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini
 Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari
 kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima
 penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara,
 akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait
 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja _____

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : _____

Tembusan Yth. :

1. _____ *[PA/KPA K/L/PD]*
 2. _____ *[APIP K/L/PD]*
 3. _____ *[Pejabat Pengadaan]*
- *dst*

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA

[kop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: _____

Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ *[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
 _____ *[jabatan Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
 _____ *[alamat satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]*

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ *[nama Penyedia Jasa Lainnya]*
 _____ *[alamat Penyedia Jasa Lainnya]*

yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____ *[nama Penyedia]*

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

BAB X

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-022.12.1. 414330 /2021 tanggal 17 November 2021.
3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 April 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA**

PA/KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
UNIT KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK : HERI PRASETYO, S.M.

**PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI PEGAWAI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI PEGAWAI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;
- o. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
- p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

- s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
- d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
- e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara konsisten;
- f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
- g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang – undang di bidang transportasi antara lain :

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- d. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang – undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional,

kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *Zero Accident*.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;
- c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakkan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

” Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global”. Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.
- b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.
- d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDS, dll.

3. Rumusan Masalah

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebagai institusi pendidikan di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan memiliki misi salah satunya adalah memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional dan internasional untuk menghasilkan sumber daya pelayaran yang prima, professional, beretika. Vitamin merupakan salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Sesuai peraturan yang berlaku pegawai wajib mengenakan seragam saat melaksanakan kegiatan dan menjalankan tugas di Lingkungan PIP Semarang.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 adalah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran diri dari setiap pegawai. Agar dapat terhindar dari penyebaran wabah virus covid-19 dan dapat melaksanakan kegiatan dengan baik di Lingkungan PIP Semarang.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan kesehatan, kedisiplinan, dan ketertiban pegawai serta mendukung berjalannya kegiatan dengan baik dan aman.

III. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan pelayanan yang baik untuk menjaga kesehatan bagi pegawai yang beraktifitas di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

IV. ORGANISASI PENGADAAN

- a. Kementerian : Kementerian Pehubungan
- b. Satker : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
- c. KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
- d. PPK : HERI PRASETYO, S.M.

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

- a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG untuk membiayai Kegiatan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 1.959.925.000 (Satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar

Rp.187.294.740,00 (Seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 5 (Lima) Hari kalender.

VII. LINGKUP PEKERJAAN

a. Uraian Pekerjaan

1. Lingkup Pekerjaan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah Lingkungan Civitas Akademika di PIP Semarang.
2. Penyedia melakukan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 di Lingkungan Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.
3. Penyedia melakukan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebelum jatuh tempo perjanjian kerja sama berakhir.

b. Jumlah Hari Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 ini, dilaksanakan selama 5 (Lima) Hari kalender.

Semarang, 18 April 2022

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M.

Penata Muda, (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI
PEGAWAI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		HPS	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Zegavit	478	box	Rp 353.000,00	Rp 168.734.000,00
				JUMLAH	Rp 168.734.000,00
				PPN	Rp 18.560.740,00
				TOTAL	Rp 187.294.740,00

Terbilang: Seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah

Semarang, 18 April 2022
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda, III/a
NIP. 19850429 201012 1 003

JADWAL PROSES
PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI PEGAWAI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	17-Apr-22	18-Apr-22	19-Apr-22	20-Apr-22	21-Apr-22	22-Apr-22
1	Dokumen Pengadaan Langsung						
2	Undangan kepada Peserta Terpilih						
3	Pemasukan Dokumen Penawaran						
4	Pembukaan Dokumen Penawaran						
5	Evaluasi Penawaran						
6	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga						
7	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung						
8	Rapat Pra Penunjukan						
9	Penandatanganan Kontrak / SPK						

KETERANGAN

- HARI KERJA
- PROSES PELELANGAN
- HARI LIBUR

SEMARANG, 17 APRIL 2022
 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA RM

Kristin Anita Indriyani

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari RM dengan metode Pengadaan Langsung


1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-022.12.1. 414330 /2022 tanggal 17 November 2021
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 022.12.WA.4627.EBA.994.002.I.521131
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 April 2022
4. Nama Penyedia / Perusahaan : CV. PUTRA MANDIRI
5. NPWP / Alamat Perusahaan : 01.896.686.1-504.000 / Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang
6. Nilai/Harga Pekerjaan : Rp 184.111.260,- (*Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah*)
7. Uraian / Volume Pekerjaan : Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan sekaligus 100% dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama dengan Nomor Rekening **1.034.14041.6** atas nama CV. PUTRA MANDIRI
9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 - 26 April 2022
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 26 April 2022
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : --
12. Ketentuan Sanksi/Denda : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1‰ (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak maka data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.

Semarang, 22 April 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00433A

Tanggal 19-Mei-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 163.378.010,00

**** SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU
SEPULUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA Nomor :DIPA- 022.12.1.414330/2022 Tanggal : 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22000605/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 22-04-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL. 102/79/1/PIP.SMG-2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	--	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
414330.134.521131.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	184.111.260,00
Jumlah Pengeluaran	184.111.260,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
119440.026.411122.0150400.0000000.00000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	2.487.990,00
119440.026.411211.0150400.0000000.00000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	18.245.260,00
Jumlah Potongan	20.733.250,00
TOTAL PEMBAYARAN	163.378.010,00

Kepada:
Nomor : 161060 Bank / Pos : BPD JAWA TENGAH
Nama Supplier : CV. PUTRA MANDIRI Rekening : 1034140416
NPWP1 : 018966861504000 Nama Pemilik : CV. PUTRA MANDIRI
NPWP2 : Alamat : Jl. Kerapu III/4 Semarang
NOP :
Uraian : Pembayaran belanja barang Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai sesuai SPK Nomor:PL.102/79/1/PIP.SMG-2022 tanggal 22 April 2022 dengan BAST Nomor:PL.102/81/2 /PIP.SMG-2022 Tanggal 26 April 2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

SEMARANG, 19 Mei 2022

dan Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM


Capt. MUSTAMIN, M.Pd., M.Mar.
NIP-196812271999031001

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor SPM : 00433A

Tanggal : 19-Mei-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	414330.134.521131.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	
1	994.002.01.003156-Vitamin / suplemen	184.111.260,00
	Jumlah	184.111.260,00
Jumlah		184.111.260,00



SEMARANG, 19 Mei 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM

(Handwritten signature)

Capt. MUSTAMIN, M.Pd.,M.Mar.

NIP 196812271999031001

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 5/19/22 3:05 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

Informasi Supplier

NRS : 161060
 SPAN Nama Supplier : CV. PUTRA MANDIRI_018966861504000
 Nama Supplier : CV. PUTRA MANDIRI
 NPWP : 018966861504000
 Nama Site : 2_50242

Informasi Bank

Nama Pihak Ketiga : CV. PUTRA MANDIRI
 Nama Bank : BPD JAWA TENGAH
 No rekening : 1034140416
 Nama Pemilik Rekening : CV. PUTRA MANDIRI
 Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Annual Year : A/134.22000605/0/0
CAN Multi Year :
 Nilai Annual Year : 184.111.260,00
 Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
 No. Kontrak : PL. 102/79/1/PIP.SMG-2022
 No. RFC : 414330|2022|PL. 102/79/1/PIP.SMG-2022|0|301680
 Tanggal Kontrak : 22-Apr-2022
 Tanggal Mulai Kontrak : 22-Apr-2022
 Jangka Waktu Pemeliharaan :
 Uang Muka :
 Porsi pembayaran LOAN/GOI : 0/100
 Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;
 No. Addendum :
 Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan
 Keterangan : Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai

Tanggal Selesai Kontrak : 26-Apr-2022
 Tanggal Addendum :
 Kategori PHLN :
 Mata Uang SLA : Rupiah

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 5/19/22 3:05 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Bank/Asuransi Penjamin UM	:	Cara pembayaran	:	Sekaligus
Tanggal Jaminan	:	Cara Pengembalian UM	:	
Masa Berlaku	:	Cara Pemotongan Retensi	:	
Nomor Surat Jaminan UM	:	Uang Muka	:	
Tanggal Mulai	:			
Tanggal Berakhirnya	:			
Bank/Asuransi Penjamin AT	:			
Tanggal Jaminan	:			
Masa Berlaku	:			
Nomor Surat Jaminan AT	:			
Tanggal Mulai AT	:			
Tanggal Berakhirnya	:			

KOTA SEMARANG, 19 Mei 2022

Pejabat Pembuat Komitmen



(HERI PRASETYO, S.M.)

NIP 198504292010121003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMENT DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : PL. 102/79/1/PIP.SMG-2022

Tanggal : 22-April-2022

Halaman : 1 dari 1

No	No. Line Detail COA	Nilai
	Termin Pembayaran	
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
Line 1		
	414330.134.521131.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	184.111.260,00
Pembayaran ke 1		
1	994.002.01.003156-Vitamin / suplemen	184.111.260,00
	Jumlah	184.111.260,00
Jumlah		184.111.260,00

SEMARANG, 19-Mei-2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.

NIP 198504292010121003

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai								
1	Pengadaan Vitamin/Suplemen	RM	184,111,260.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pembayaran Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai	26 April 2022	184,111,260.00	00433A	0.00	0.00	414330.134.521131.02212WA.4627EBA.A000000 001.000000.1.0351.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan						Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)	
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi			Potongan UM

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	184,111,260.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	184,111,260.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Per Tanggal : 19-May-2022

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 161060
 SPAN Nama Supplier : CV. PUTRA MANDIRI_018966861504000
 Nama Supplier : CV. PUTRA MANDIRI
 NPWP : 018966861504000
 Nama Site : 2_50242

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : CV. PUTRA MANDIRI
 Nama Bank : BPD JAWA TENGAH
 No rekening : 1034140416
 Nama Pemilik Rekening : CV. PUTRA MANDIRI
 Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Tahunan : A/134.22000605/0/0
 Nilai Kontrak Tahunan : 184,111,260.00
 Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
 No. Kontrak : PL. 102/79/1/PIP.SMG-2022
 No. RFC : 414330|2022|PL. 102/79/1/PIP.SMG-2022|0|301680
 Tanggal Kontrak : 22-Apr-2022
 Tanggal Mulai Kontrak : 22-Apr-2022
 Jangka Waktu Pemeliharaan :
 Uang Muka :
 Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
 Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021;;
 No. Addendum :
 Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan
 Keterangan : Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai

Tanggal Selesai Kontrak : 26-Apr-2022
 Tanggal Addendum :
 Kategori PHLN :
 Mata Uang : Rupiah



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP :

0	1
---	---

8	9	6
---	---	---

6	8	6
---	---	---

1

5	0	4
---	---	---

0	0	0
---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PUTRA MANDIRI

Alamat WP : Jl. Kerapu III/4 Semarang

NOP :

--	--

--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--	--

--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai sesuai SPK Nomor:PL.102/79/1/PIP.SMG-2022 tanggal 22 April 2022 dengan

4	1	1	1	2	2
---	---	---	---	---	---

--	--	--

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
				X							

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--

 /

--	--

 /

--	--	--	--

 /

--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 2.487.990,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 19-5-2022

Nama :

Nama : DA YATI



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PUTRA MANDIRI

Alamat WP : Jl. Kerapu III/4 Semarang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai sesuai SPK Nomor:PL.102/79/1/PIP.SMG-2022 tanggal 22 April 2022 dengan
<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="9"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/>	

Masa Pajak												Tahun Pajak			
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des				
				X								<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /


Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 2.487.990,00 Diisi dengan rupiah penuh
Terbilang : (Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyeter
Tanggal 19-5-2022

Nama : PAYAMZ

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PUTRA MANDIRI

Alamat WP : Jl. Kerapu III/4 Semarang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai sesuai SPK Nomor:PL.102/79/1/PIP.SMG-2022 tanggal 22 April 2022 dengan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
				X							

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 2.487.990,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyeter

Tanggal 19-5-2022

Nama :

Nama : DAYATE

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai sesuai SPK Nomor:PL.102/79/1/PIP.SMG-2022 tanggal 22 April 2022 dengan
<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="9"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/>	

Masa Pajak												Tahun Pajak			
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des				
				X								<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 18.245.260,00 Diisi dengan rupiah penuh
Terbilang : (Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor
Tanggal 19-5-2022



Nama : DAYANE

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai sesuai SPK Nomor:PL.102/79/1/PIP.SMG-2022 tanggal 22 April 2022 dengan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
				X							

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 18.245.260,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 19-5-2022



Nama :

Nama : DAYAK

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat WP : Jalan Singosari No.2A Semarang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran belanja barang Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai sesuai SPK Nomor:PL.102/79/1/PIP.SMG-2022 tanggal 22 April 2022 dengan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
				X							

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 18.245.260,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 19-5-2022

Nama : PATAK



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00433T

Tanggal 18-Mei-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 163.378.010,00

**** SERATUS ENAM PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU
SEPULUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA Nomor :DIPA- 022.12.1.414330/2022 Tanggal : 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22000605/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 22-04-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL. 102/79/1/PIP.SMG-2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	--	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
414330.134.521131.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	184.111.260,00
Jumlah Pengeluaran	184.111.260,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
119440.026.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	2.487.990,00
119440.026.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	18.245.260,00
Jumlah Potongan	20.733.250,00
TOTAL PEMBAYARAN	163.378.010,00

Kepada:
Nomor : 161060 Bank / Pos : BPD JAWA TENGAH
Nama Supplier : CV. PUTRA MANDIRI Rekening : 1034140416
NPWP1 : 018966861504000 Nama Pemilik : CV. PUTRA MANDIRI
NPWP2 : Alamat : Jl. Kerapu III/4 Semarang
NOP :
Uraian : Pembayaran belanja barang Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai sesuai SPK Nomor:PL.102/79/1/PIP.SMG-2022 tanggal 22 April 2022 dengan BAST Nomor:PL.102/81/2 /PIP.SMG-2022 Tanggal 26 April 2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

SEMARANG, 18 Mei 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


HERI PRASETYO, S.M.
NIP.198504292010121003

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor SPP : 00433T

Tanggal : 18-Mei-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414330.134.521131.02212WA.4627EBA.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		
1	994.002.01.003156-Vitamin / suplemen	184.111.260,00
	Jumlah	184.111.260,00
Jumlah		184.111.260,00

SEMARANG, 18 Mei 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.
NIP. 198504292010121003

MEKANISME BELANJA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TANGGAL :	27/04/2022	Sumber DIPA :	RM	NOMOR	2208
PERUSAHAAN atau PENYEDIA BARANG/JASA :		CV. PUTRA MANDIRI			
PERIHAL	022.12.WA Dukungan Manajemen 4627 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum SDM Transportasi EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 994 Layanan Perkantoran 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor I Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 521131 Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19				
Keterangan : Pembayaran Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai sesuai SPK Nomor : PL. 102/79/1/PIP.SMG-2022 Tanggal 22 April 2022 Terbilang : # seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah #					
					Rp. 184.111.260,00
KODE	URAIAN	SALDO (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SISA (Rp.)	
022.12.WA.4627.EBA.9 94.002.I.521131.5	Vitamin / suplemen	187.200.000,00	184.111.260,00	3.088.740,00	
PROSES PERSETUJUAN BELANJA					
		Tanggal	Paraf	Catatan :	
1.	Pejabat Pengadaan Kelengkapan Dokumen	27/4		PPN = 18.245.260 ✓ PPh 22 = 2.489.990 ✓	
2.	PPK Pengajuan Pembayaran	27/4			
3.	Pejabat/Panitia Penerima Pemeriksaan Administrasi	27/4			
4.	KPA Setuju Pembayaran	17/5 22			
5.	PPSPM Pengajuan Pembayaran ke KPPN Pengajuan Pembayaran ke Bendahara	10/5/22			
KELENGKAPAN DOKUMEN					
KWITANSI <input type="checkbox"/> RINCIAN KWITANSI <input type="checkbox"/> BUKTI SERAH TERIMA <input type="checkbox"/> SURAT PENUNJUKAN <input type="checkbox"/> NOTA PESAN <input type="checkbox"/>	S P K <input type="checkbox"/> BA PEMERIKSAAN <input type="checkbox"/> BA SERAH TERIMA <input type="checkbox"/> BA PEMBAYARAN <input type="checkbox"/> FAKTUR PAJAK <input type="checkbox"/>				
Referensi Surat :			Nomor SPM :		
- Telah di dokumentasikan di ULP dengan Nomor :					



CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III/4 SEMARANG

CV. PUTRA MANDIRI
Jl. Kerapu III/4 Semarang
NPWP : 01.896.686.1-504.000
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Kantor Cabang Utama Semarang
Nomor Rekening: **1034.14041.6**

KUITANSI NO: 31/PM/W/22

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
UANG SEBESAR : Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah
UNTUK PEMBAYARAN : Pekerjaan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai sesuai (SPK) Nomor : PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 April 2022.

JUMLAH Rp. 184.111.260,-

MENGETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERI PRASETYO.S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP 19850429 201012 1003

Semarang, 26 April 2022
CV. PUTRA MANDIRI





CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III/4 SEMARANG

LAMPIRAN KUITANSI

PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN
WABAH COVID-19 BAGI PEGAWAI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		NEGO	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Zegavit	478	box	Rp 347.000	Rp 165.866.000
				JUMLAH	Rp 165.866.000
				PPN 11%	Rp 18.245.260
				TOTAL	Rp 184.111.260
<i>Terbilang: Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah</i>					

Semarang, ~~26~~ April 2022
CV. PUTRA MANDIRI





CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III/4 SEMARANG

CV. PUTRA MANDIRI
Jl. Kerapu III/4 Semarang
NPWP : 01.896.686.1-504.000
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Kantor Cabang Utama Semarang
Nomor Rekening: **1034.14041.6**

KUITANSI NO: 31 / PM / IV / 22

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
UANG SEBESAR : Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah
UNTUK PEMBAYARAN : Pekerjaan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai sesuai (SPK) Nomor : PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 April 2022.

JUMLAH Rp. 184.111.260,-

Semarang, 26 April 2022
CV. PUTRA MANDIRI





CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III/4 SEMARANG

LAMPIRAN KUITANSI

PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN
WABAH COVID-19 BAGI PEGAWAI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		NEGO	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Zegavit	478	box	Rp 347.000	Rp 165.866.000
				JUMLAH	Rp 165.866.000
				PPN 11%	Rp 18.245.260
				TOTAL	Rp 184.111.260
<i>Terbilang: Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah</i>					

Semarang, 26 April 2022
CV. PUTRA MANDIRI





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528

Home Page : www.pip-semarang.ac.id
E-mail : info@pip-semarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 April 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M.				
Nama Penyedia	CV. PUTRA MANDIRI				
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI PEGAWAI	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 75 / 8 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 18 April 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 78 / 2 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 21 April 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.WA.4627.EBA.994.002.I.521131					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 – 26 April 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 184.111.260,- (Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Zegavit	478	box	Rp 347.000,00	Rp 165.866.000,00
				JUMLAH	Rp 165.866.000,00
				PPN 11%	Rp 18.245.260,00
				TOTAL	Rp 184.111.260,00
Terbilang: Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah					

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 April 2022
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: <ol style="list-style-type: none"> a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama Semarang a/n CV. PUTRA MANDIRI dengan Nomor Rekening : 1.034.14041.6 d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per sribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spekte dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spekte tersebut. e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri. 	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM  <u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia CV. PUTRA MANDIRI  <u>SUDIRO</u> Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungansian asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.


22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen
PIP Semarang



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. PUTRA MANDIRI



BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH
COVID-19 BAGI PEGAWAI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 / 81 / 2 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 26 April 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. N a m a : SUDIRO
Jabatan : Direktur, CV. PUTRA MANDIRI
Alamat : Jl. Kerapu III/4 Semarang
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. PUTRA MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 1 Tanggal 25 Oktober 1999 di Semarang oleh Notaris : Argo Hertanto, SH, dan Akta Perubahan No. 34 Tanggal 31 Januari 2011 di Semarang oleh Notaris : Roekiyanto, SH Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai

Nomor : PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 April 2022.

2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai

Nomor : PL.102 / 81 / 1 / PIP.SMG-2022 tanggal 26 April 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 26 April 2022. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
CV. PUTRA MANDIRI


SUDIRO
Direktur

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG


HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%
PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN
WABAH COVID-19 BAGI PEGAWAI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR : PL.102 / 81 / 1 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 26 April 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. PUTRA MANDIRI sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara CV. PUTRA MANDIRI dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 April 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 26 April 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 April 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 184.111.260,- (Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

CV. PUTRA MANDIRI



Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH
COVID-19 BAGI PEGAWAI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 / 81 / 2 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 26 April 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. N a m a : SUDIRO
Jabatan : Direktur, CV. PUTRA MANDIRI
Alamat : Jl. Kerapu III/4 Semarang
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. PUTRA MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 1 Tanggal 25 Oktober 1999 di Semarang oleh Notaris : Argo Hertanto, SH, dan Akta Perubahan No. 34 Tanggal 31 Januari 2011 di Semarang oleh Notaris : Roekiyanto, SH Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai

Nomor : PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 April 2022.

2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai

Nomor : PL.102 / 81 / 1 / PIP.SMG-2022 tanggal 26 April 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 26 April 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
CV. PUTRA MANDIRI



Yang memeriksa

Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%
PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN
WABAH COVID-19 BAGI PEGAWAI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR : PL.102 / 81 / 1 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 26 April 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. PUTRA MANDIRI sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara CV. PUTRA MANDIRI dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 April 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 26 April 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 April 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 184.111.260,- (Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

CV. PUTRA MANDIRI



Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI
PEGAWAI
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu dua puluh dua (- -2022),
yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang
Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor SK. 2748 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021,
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : SUDIRO
Jabatan : Direktur, CV. PUTRA MANDIRI
Alamat : Jl. Kerapu III/4 Semarang
Berkedudukan : yang berdasarkan Surat Instruksi Sebagai Direktur, yang berkedudukan CV.
PUTRA MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 1 Tanggal 25
Oktober 1999 di Semarang oleh Notaris: Argo Hertanto, SH, dan Akta
Perubahan No. 34 Tanggal 31 Januari 2011 di Semarang oleh Notaris:
Roekiyanto, SH. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya,
bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya
dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang
Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 April 2022.
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%
Nomor : PL.102 / 81 / 2 / PIP.SMG-2021 Tanggal 26 April 2022.

MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100 % dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 184.111.260,- (Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah)**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 April 2022.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
CV. PUTRA MANDIRI



PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PIP SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19700711 199803 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN VITAMIN/SUPLEMEN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 BAGI
PEGAWAI
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu dua puluh dua (- -2022),
yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang
Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor SK. 2748 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021,
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : SUDIRO
Jabatan : Direktur, CV. PUTRA MANDIRI
Alamat : Jl. Kerapu III/4 Semarang
Berkedudukan : yang berdasarkan Surat Instruksi Sebagai Direktur, yang berkedudukan CV.
PUTRA MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 1 Tanggal 25
Oktober 1999 di Semarang oleh Notaris: Argo Hertanto, SH, dan Akta
Perubahan No. 34 Tanggal 31 Januari 2011 di Semarang oleh Notaris:
Roekiyanto, SH. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya,
bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya
dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang
Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 April 2022.
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%
Nomor : PL.102 / 81 / 2 / PIP.SMG-2021 Tanggal 26 April 2022.

MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100 % dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 184.111.260,- (Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah).**
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 April 2022.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
CV. PUTRA MANDIRI

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PIP SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19700711 199803 1 003

RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari RM dengan metode Pengadaan Langsung

1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-022.12.1. 414330 /2022 tanggal 17 November 2021
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 022.12.WA.4627.EBA.994.002.I.521131
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : PL.102 / 79 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 22 April 2022
4. Nama Penyedia / Perusahaan : CV. PUTRA MANDIRI
5. NPWP / Alamat Perusahaan : 01.896.686.1-504.000 / Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang
6. Nilai/Harga Pekerjaan : Rp 184.111.260,- (*Seratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh rupiah*)
7. Uraian / Volume Pekerjaan : Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah COVID-19 Bagi Pegawai
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan sekaligus 100% dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama dengan Nomor Rekening **1.034.14041.6** atas nama CV. PUTRA MANDIRI
9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 22 - 26 April 2022
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 26 April 2022
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : --
12. Ketentuan Sanksi/Denda : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1‰ (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak maka data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.

Semarang, 22 April 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003



SURAT KETERANGAN BANK

Nomor :0043/PLY.01/034/2020

Yang Bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **CV. PUTRA MANDIRI**
Alamat : Jl. Kerapu III 4 Kuningan, Semarang
Direktur : Sudiro

Adalah nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama :

Sejak Tanggal : 05 Juli 2001
Nomor Rekening : 1.034.14041.6

Surat Keterangan ini tidak mempunyai ikatan apapun dengan pihak Bank serta batal dengan sendirinya apabila penggunaannya menyimpang dari yang dimaksud diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Semarang, 06 Januari 2021
**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Utama**



AMRINA ROSYADA
Pjs. Pemimpin Bidang Pelayanan



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.896.688.1-504.000

NAMA : CV PUTRA MANDIRI



ALAMAT: JL. KERAPU III/4,
TANJUNGMAS, SEMARANG
UTARA, SEMARANG, JAWA
TENGAH
00000

TERDAFTAR
29-10-1999

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.003-22.04010833		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV PUTRA MANDIRI Alamat : JL.KERAPU III/4, TANJUNGMAS , SEMARANG NPWP : 01.896.686.1-504.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG BADAN PENGEMBANGAN Alamat : JL. SINGOSARI Blok - No.2A RT:000 RW:000 Kel.WONODRI Kec.SEMARANG SELATAN Kota/Kab.KOTA SEMARANG JAWATENGAH 00000 NPWP : 00.145.930.4-508.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pengadaan Vitamin/Suplemen Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Wabah Covid-19 Bagi Pegawai Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 Rp 165.866.000 x 1	165.866.000,00
Harga Jual / Penggantian		165.866.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		165.866.000,00
Total PPN		18.245.260,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SEMARANG, 26 April 2022



Sudiro